



# BUPATI OGAN KOMERING ILIR

## KAYUAGUNG

---

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa layanan pengadaan secara elektronik merupakan penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan persaingan yang sehat;
  - b. bahwa untuk terlaksananya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat peraturan sebagai pedoman pelaksanaan Elektronik Procurement;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Implementasi e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Neraga(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah tujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **e-Procurement** adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.
2. **Layanan Pengadaan Secara Elektronik** selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
3. **LPSE lain** adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. **Direktorat e-Procurement LKPP** adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
6. **Sistem Pengadaan Secara Elektronik** selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
7. **Pejabat Pembuat Komitmen**, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. **Pengguna Anggaran** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. **Unit Layanan Pengadaan** selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir
11. **Panitia Pengadaan** adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
12. **Pejabat Pengadaan** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
13. **Penyedia barang/jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan;
14. **Pengguna** adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
15. **User ID** adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
16. **Password** adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini adalah pelaksanaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

**BAB II  
ETIKA E-PROCUREMENT**

**Pasal 4**

1. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
  - a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
  - b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
3. Semua pihak dilarang :
  - a) Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
  - b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

**BAB III  
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN  
E-PROCUREMENT**

**Pasal 5**

1. Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
  - a) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan ( PPK );
  - b) ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - c) Penyedia Barang/Jasa; dan
  - d) LPSE.
2. Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.



**Pasal 6**  
**Tugas, dan fungsi LPSE**

1. LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Kabupaten ogan Komering Ilir;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi ( *helpdesk* ) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ogan Komering Ilir sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Organ LPSE**

1. Organ LPSE terdiri dari :
  - a) Pengarah;
  - b) Kepala;
  - c) Sekretariat;
  - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f) Bidang Layanan Pengguna; dan
  - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  - c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
  - d) Memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
3. Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan (Gubernur/Bupati/Walikota).

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT**

**Bagian Pertama**  
**Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik**

**Pasal 8**

1. Pelaksanaan *e-Procurement* digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE.
2. Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

**Bagian Kedua  
Pusat Informasi LPSE**

**Pasal 9.**

Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP

**Bagian Ketiga  
Biaya Operasional LPSE**

**Pasal 10**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Bagian Ketiga  
Pengaduan**

**Pasal 11**

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

1. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE.
2. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement LKPP.

**Pasal 12**

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

1. Dengan ditanda tangannya peraturan ini maka pada tahun ..... seluruh atau sebagian proses pengadaan barang / jasa di semua unit kerja / SKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir harus menerapkan e-Procurement.
2. Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja / SKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut menggunakan e-Procurement.
3. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
4. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat e-Procurement LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.
5. Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 18 JUNI 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 18 JUNI 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**M. AMIN JALALEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR .....1002.